



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**P E N E T A P A N**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor : 7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr**

----- **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;** ---

----- Kami, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 15 Maret 2021 Nomor : 7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr dalam perkara antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSER) Tbk. BRI UNIT GAMPENGREJO,**  
**dalam hal ini diwakili oleh :**

1. **Rebo**, Manager Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kediri ;
2. **Samsul Huda**, Asisten Manager Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kediri ;
3. **Fredy Hariyanto**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Ketawang ;
4. **Sari Tri Wulandari**, Mantri unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Ketawang;
5. **Lucky Viktor Pambudi**, Pekerja Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kediri ;
6. **Irwan Tricahyono**, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Malang;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.594/KC-XVI/MKR/12/2021, tanggal 14 Desember 2021 serta memilih domisili hukum pada BRI Unit Ketawang yang beralamat di Jalan Pahlawan No.58 Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri,

Untuk selanjutnya disebut .....**PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

1. **Vidi Hariyanto**, NIK.3506151007850002, tempat tanggal lahir Lumajang, 10-07-1985, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan WNI, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, tempat tinggal Dusun Pandansari Rt/Rw. 001/004, Desa Pandansari, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr



Di<sup>2</sup>. **RIRIK CAHHYANI**, NIK.3506156110860002, tempat tanggal lahir Kediri, 21-<sup>a</sup>  
puti 10-1986, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan WNI, pekerjaan  
mengurus rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal Dusun Pandansari  
Rt/Rw. 001/004, Desa Pandansari, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;  
Untuk selanjutnya disebut .....**PARA TERGUGAT**;

2. Penetapan Hakim tertanggal : 24 Januari 2022, Nomor : 7/Pdt.G.S/2022/PN  
Gpr tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan perkara tersebut yang  
dilaksanakan pada hari : **KAMIS**, tanggal : **03 FEBRUARI 2022** ;
3. Pencabutan perkara Nomor : 7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr, yang diajukan oleh pihak  
Kuasa Penggugat sendiri secara tertulis dimuka persidangan tertanggal : 31  
Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan  
perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr secara tertulis dimuka  
persidangan tertanggal : 03 Pebruari 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor :  
7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr tersebut diajukan sebelum adanya Pembacaan Gugatan  
dari Penggugat, sehingga hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum  
yang berlaku, maka menurut Hakim sudah sepatutnya pencabutan tersebut  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka  
kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk  
mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh pihak  
Kuasa Penggugat, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini  
dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan  
perkara ini ;

#### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa  
Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri  
untuk mencoret perkara perkara Perdata Nomor :7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr dari  
register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan kepada Kuasa Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp.380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 04 Pebruari 2022 oleh  
Rofi Heryanto, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga  
oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H. sebagai

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Pengugat dan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Soegeng Harijantono, S.H.

Rofi Heryanto, S.H.

**Perincian Biaya perkara:**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
A T K	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp.250.000,-
PNBP Panggilan P dan T	:	Rp. 30.000,-
Materai	:	Rp. 10.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
J u m l a h	:	Rp.380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4